



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BENUANTA KALTARA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan perkembangan perekonomian daerah dengan cara membentuk perseroan dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak, berkontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian daerah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam sosial masyarakat belum tersentuh kegiatan perseroan yang dapat menyejahterakan masyarakat dalam rangka menyongsong era globalisasi, karena belum ada dasar hukum dalam pembentukan perusahaan daerah, sehingga perlu adanya pengaturan hukum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur pendirian Perseroan Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
BENUANTA KALTARA JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

7. Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
10. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
14. Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya yang diberikan kedudukan sebagai Perusahaan yang dapat membentuk anak perusahaan serta memiliki saham anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (3) Pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tanjung Selor Ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau di luar negeri berdasarkan keputusan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 4

Perseroan memiliki kegiatan usaha meliputi jasa, perdagangan dan industri, pariwisata, agroindustri, atau kegiatan lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi daerah.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 5

- (1) Untuk pertama kalinya ditetapkan modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-(Lima Milyar Rupiah) dan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal disetorkan dan ditempatkan penuh pertama kali ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar RP. 1.250.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar berasal dari APBD.
- (3) Modal dasar Perseroan terdiri dari saham-saham yang nominalnya akan ditetapkan dalam Akta Pendirian, dan dinyatakan dalam bentuk fisik lembar saham kepemilikan.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Kepemilikan Saham

Pasal 6

- (1) Kepemilikan saham perseroan yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepemilikan saham perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah.

BAB VI ORGAN PERSEROAN

Pasal 7

- (1) Perseroan diselenggarakan oleh organ Perseroan yang terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris.
- (2) Penetapan organ perseroan ditetapkan dalam RUPS dan termuat pada Anggaran Dasar;
- (3) Persyaratan dewan direksi akan diatur dengan Peraturan gubernur.

BAB VII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Tahun buku Perseroan adalah Tahun Takwin.
- (2) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat anggaran tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan untuk mendapat pengesahan.
- (5) Pengesahan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (6) Dalam hal Dewan Komisaris belum memberikan pengesahannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rencana kerja tahun lampau diberlakukan.
- (7) Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang terjadi dalam Tahun Buku bersangkutan harus mendapat pengesahan Dewan Komisaris.

Pasal 9

- (1) Pada setiap akhir Tahun Buku, Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan Perseroan yang terdiri atas neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta penjelasannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Direksi berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian, pengesahan neraca, dan perhitungan laba/rugi tahunan Perseroan dilaksanakan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENETAPAN LABA

Pasal 10

- (1) Pembagian laba bersih disahkan oleh RUPS dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen);
 - b. dana pengembangan usaha;
 - c. dana cadangan.
- (2) Perubahan terhadap komposisi pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah ditetapkan dalam RUPS dan seluruhnya disetorkan ke rekening kas daerah sebagai pendapatan daerah.

Pasal 11

Laporan penggunaan laba bersih atau penundaan penggunaan laba bersih perseroan untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah wajib ditembuskan kepada DPRD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BENUANTA KALTARA JAYA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan pasal tersebut Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi termuda di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012, juga menyadari perlunya mengintegrasikan pengelolaan, manajemen dan keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah yang harus dikelola secara profesional, akuntabel, bertanggungjawab dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk merealisasikan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Daerah sekaligus sebagai Perusahaan dengan nama Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat pembentukan Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya ini merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah dan adanya kepemilikan saham mayoritas dari Pemerintah Daerah selaku pemilik sekaligus pendiri Badan Usaha Milik Daerah tersebut. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “RUPS” adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Yang dimaksud dengan “Direksi” adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Yang dimaksud dengan “komisaris” adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE